



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bau

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan dari :

**MURDIN S.**

Pekerjaan Buruh Harian Lepas,  
Tempat lahir di Labalawa,  
tanggal 23 Desember 1971,  
Umur 47 tahun, Jenis kelamin  
Laki-laki, Agama Islam,  
Bertempat tinggal di Jl. Labuke,  
Kel. Labalawa, Kec.  
Betoambari, Kota Baubau. Yang  
selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan dari  
Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 12 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 17 Juni 2019 dengan Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN.Bau. Telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan isteri pemohon bernama WD. SAMANIA di Kec. Betoambari, Kab. Buton dan dari perkawinan tersebut telah terbit Akta Nikah Nomor : 346/34/XII/1998 namun didalam Akta Nikah pemohon tersebut terdapat kesalahan-kesalahan nama yaitu yang tercantum nama LA PUDI seharusnya nama pemohon bernama MURDIN S., dan nama isteri pemohon yang tercantum WD. SAMANIA seharusnya bernama WA ODE SAMANIA ;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama pemohon tersebut diatas yang semula namanya LA PUDI diganti menjadi MURDIN S., dan untuk mengubah nama isteri pemohon

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula namanya WD. SAMANIA diganti dengan WA ODE SAMANIA untuk keseragaman nama pemohon dan nama isteri pemohon tersebut;

- Bahwa untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama isteri pemohon tersebut di atas perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon semula bernama LA PUDI (sebagaimana tertera dalam Akta Nikah Nomor : 346/34/XII/1998), diganti menjadi MURDIN S., dan nama isteri pemohon semula WD. SAMANIA (sebagaimana tertera dalam Akta Nikah Nomor : 346/34/XII/1998) diganti menjadi WA ODE SAMANIA ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didepan persidangan, selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. SURAT- SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MURDIN S, tanggal 25 Juli 2017. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WA ODE SAMANIA, tanggal 16 Juni 2012. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 19 Juli 2017. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama NUR ALIM dari SMPN 15 Kota Baubau tanggal 11 Juni 2016. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah pemohon dari Kantor Urusan Agama Kec. Betoambari, Kab. Buton tanggal 14 Desember 1998. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR ALIM tanggal 12 Januari 2012. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

## B. SAKSI – SAKSI :

Saksi I : RASMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak dahulu awalnya pemohon bernama MURDIN S lahir di Labalawa, tanggal 23 Desember 1971 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Nikah pemohon yang semula bernama LA PUDI diganti menjadi MURDIN S., dan isteri pemohon semula bernama WD. SAMANIA diganti menjadi WA ODE SAMANIA;
- Bahwa alasan pemohon mengganti namanya tersebut agar terjadi keseragaman nama pada surat-surat lainnya seperti KTP, KK, serta Ijazah pemohon;
- Bahwa pemohon dan isteri pemohon berdomisili di Kota Baubau sejak kecil;

Saksi II : JUSWIN, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak dahulu awalnya pemohon bernama MURDIN S lahir di Labalawa, tanggal 23 Desember 1971 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Nikah pemohon yang semula bernama LA PUDI diganti menjadi MURDIN S., dan isteri pemohon semula bernama WD. SAMANIA diganti menjadi WA ODE SAMANIA;
- Bahwa alasan pemohon mengganti namanya tersebut agar terjadi keseragaman nama pada surat-surat lainnya seperti KTP, KK, serta Ijazah pemohon;
- Bahwa pemohon dan isteri pemohon berdomisili di Kota Baubau sejak kecil;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi, kemudian pemohon menerangkan mohon diberi penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah pemohon yaitu yang semula bernama LA PUDI diganti menjadi MURDIN S., dan isteri pemohon semula bernama WD. SAMANIA diganti menjadi WA ODE SAMANIA ;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta keterangan pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Kota Baubau, hal ini berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon (bukti P.1) ;
- Bahwa benar pemohon bernama MURDIN S Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Labalawa pada tanggal 23 Desember 1971, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ganti nama pemohon yang semula bernama LA PUDI diganti menjadi MURDIN S., dan isteri pemohon semula bernama WD. SAMANIA diganti menjadi WA ODE SAMANIA, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor : 346/34/XII/1998 tertanggal 14 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Betoambari, Kab. Buton;
- Bahwa benar alasan pemohon mengganti namanya tersebut agar terjadi keseragaman nama pada surat-surat lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta Ijazah Pendidikan anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dipandang patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon semula bernama **LA PUDI** (sebagaimana tertera dalam Akta Nikah Nomor : 346/34/XII/1998), diganti menjadi **MURDIN S.**, dan nama isteri pemohon semula **WD. SAMANIA** (sebagaimana tertera dalam Akta Nikah Nomor : 346/34/XII/1998) diganti menjadi **WA ODE SAMANIA** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Baubau pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2019** oleh kami : **MUHAJIR, S.H.** sebagai Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dan Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **LA ODE TOMBU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

**LA ODE TOMBU, S.H.**

**MUHAJIR, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi .....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp.	75.000,-
- PNBP Panggilan .....	Rp.	10.000,-
- Materai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-

**Jumlah : ..... Rp. 181.000,-**

**(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)**

Turunan Penetapan ini sesuai aslinya.  
Diberikan kepada Pemohon pada tanggal 25 Juni 2019  
Panitera,

YUNUS MISSA, SH.  
NIP. 19660720 198903 1002